

## KETIMPANGAN AKSES TERHADAP KEADILAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MARGINAL

Mochamad Keizar Arrasyid Wiriadihardja<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan

Email: keizar.aw@email.com

### Abstrak

Akses keadilan yang tidak merata yang dihadapi oleh kelompok marginal dikaji dalam artikel ini dari perspektif sosiologi hukum. Metode kualitatif, normatif, dan empiris digunakan dalam artikel ini untuk mengkaji elemen-elemen kelembagaan, budaya, dan struktural yang menyebabkan ketidakadilan hukum. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sistem hukum formal, kelompok marginal seringkali menghadapi kendala, termasuk kurangnya literasi hukum, prasangka, dan biaya. Artikel ini mengadvokasi strategi berbasis keadilan sosial dan perubahan kebijakan hukum yang inklusif.

**Kata kunci:** keadilan, sosiologi hukum, marginal, akses hukum

### Abstract

The unequal access to justice faced by marginalized groups is examined in this article from the perspective of legal sociology. Qualitative, normative, and empirical methods are used in this article to examine the institutional, cultural, and structural elements that lead to legal injustice. The study shows that despite the existence of a formal legal system, marginalized groups often face obstacles, including lack of legal literacy, prejudice, and costs. This article advocates for social justice-based strategies and inclusive legal policy change.

**Keywords:** justice, sociology of law, marginal, access to law

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang:

Sebagai elemen dasar sistem hukum, keadilan merupakan tujuan utama penegakan hukum di setiap negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan, tidak selalu merasakan akses yang setara terhadap keadilan dalam realitas sosial. Karena hal ini mencerminkan perbedaan sistemik dalam lembaga hukum dan sosial, ketimpangan dalam akses terhadap keadilan telah berkembang menjadi isu yang signifikan (Komnas HAM, 2022).

Akses terhadap layanan hukum seringkali terhambat oleh sejumlah faktor kelembagaan dan budaya yang memengaruhi kelompok-kelompok terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Beberapa hambatan tersebut antara lain keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, kesenjangan kekuasaan, dan prasangka dalam lembaga

penegak hukum (Saptomo, 2001). Hukum sering kali berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan ketidakadilan sosial daripada sebagai senjata pembebasan yang membela hak-hak masyarakat terpinggirkan (Bourdieu, 1987).

Bidang sosiologi hukum, yang mengkaji hubungan yang saling memperkuat antara masyarakat dan hukum, memberikan kerangka analisis yang bermanfaat untuk memahami bagaimana disparitas struktural sosial memengaruhi penerapan hukum secara praktis. Menurut sudut pandang ini, hukum selalu dipengaruhi oleh sistem sosial, ekonomi, dan budaya di sekitarnya dan tidak berdiri sendiri. (Cotterrell, 1992). Oleh karena itu, memahami akses terhadap keadilan tidak cukup hanya dari sisi normatif, melainkan juga harus dilihat dari relasi sosial yang menyertainya.

Ketimpangan dalam akses keadilan merupakan tanda ketidakpedulian negara terhadap kesetaraan di depan hukum dan ketidakefektifan hukum sebagai alat redistribusi keadilan sosial. Tujuan penting dari studi ini adalah mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam realitas bagi populasi yang kurang terlayani dan sejauh mana sosiologi hukum dapat mengungkap pola-pola eksklusi dan membuka pintu bagi advokasi untuk perubahan hukum yang lebih adil.

## **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam jurnal "Ketimpangan Akses terhadap Keadilan: Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Masyarakat Marginal" dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana bentuk ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami oleh masyarakat marginal di Indonesia?
- b) Faktor-faktor sosial apa saja yang memengaruhi terbatasnya akses masyarakat marginal terhadap sistem hukum?
- c) Bagaimana perspektif sosiologi hukum menjelaskan dinamika hubungan antara hukum dan ketimpangan sosial dalam konteks masyarakat marginal?
- d) Strategi atau pendekatan apa yang dapat ditawarkan untuk mendorong sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi kelompok marginal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah:

- a) Mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami oleh masyarakat marginal.
- b) Menganalisis faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan terjadinya eksklusi hukum terhadap kelompok-kelompok marginal.
- c) Mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap relasi hukum dan struktur sosial.
- d) Memberikan rekomendasi normatif dan praksis guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi sosiologi hukum, khususnya dalam menganalisis peran hukum dalam struktur sosial yang timpang. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang akses terhadap keadilan dan hukum dalam perspektif multidisipliner.

##### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan, baik pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, maupun organisasi masyarakat sipil, dalam merumuskan strategi untuk mengurangi kesenjangan akses hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kegiatan advokasi dan pemberdayaan hukum masyarakat marginal.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Konsep Keadilan dan Akses terhadap Hukum**

Keadilan merupakan premis utama dalam penegakan hukum, yang menjamin setiap individu menikmati hak-haknya secara setara. Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan

sekadar teks normatif. Rahardjo (Satjipto Raharjo, 2000) menegaskan dalam bukunya Ilmu Hukum bahwa hukum harus berpihak pada mereka yang lemah dan tertindas dalam struktur sosial dengan tetap memelihara sikap progresif untuk menerima kenyataan.

Konsep *access to justice* sebagaimana diteorikan oleh Cappelletti dan Garth serta dipertegas oleh UNDP (UNDP, 2004), merujuk pada kemampuan setiap warga negara, tanpa diskriminasi, untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan efektif. Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006) menyatakan bahwa negara hukum modern harus menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak untuk memperoleh keadilan, yang merupakan bagian dari prinsip *due process of law*.

### **B. Masyarakat Marginal dan Ketimpangan Struktural**

Masyarakat marginal adalah kelompok sosial yang secara sistemik dikecualikan dari akses terhadap sumber daya, informasi, dan kekuasaan. Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1981) menyebut marginalisasi sebagai proses yang membuat suatu kelompok kehilangan posisi sosial, ekonomi, dan budaya karena sistem dominan yang tidak akomodatif. Dalam praktiknya, kelompok marginal seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, dan perempuan korban kekerasan seringkali kesulitan mengakses mekanisme hukum formal karena faktor struktural maupun kultural.

Johan Galtung (Galtung, 1969) memperkenalkan konsep kekerasan struktural (*structural violence*), yakni kondisi di mana struktur sosial dan hukum menyebabkan penderitaan melalui penyingkiran hak dan kesempatan. Konsep ini sejalan dengan kenyataan di Indonesia, di mana kelompok miskin seringkali tidak mampu membayar jasa hukum atau menghadapi diskriminasi prosedural di pengadilan (Komnas HAM, 2022).

### **C. Sosiologi Hukum: Hubungan Antara Struktur Sosial dan Hukum**

Sosiologi hukum memandang hukum tidak sebagai entitas netral, tetapi sebagai produk sosial yang berinteraksi dengan struktur kekuasaan. Eugen Ehrlich mengemukakan teori *living law*, yaitu bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari sering lebih berpengaruh daripada hukum tertulis. Ini menyoroti pentingnya melihat bagaimana masyarakat marginal memaknai dan mengakses hukum dalam kehidupan nyata.

Satjipto Rahardjo, tokoh penting dalam sosiologi hukum Indonesia, menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai lembaga formal yang dingin dan mekanistik.

Dalam bukunya *Hukum dan Masyarakat* (Rahardjo, 2007), ia menyatakan bahwa hukum adalah institusi sosial yang harus responsif terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat marginal menjadi tanggung jawab moral dan struktural negara.

Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa hukum harus dilihat dalam kerangka relasi sosial dan bukan semata-mata sebagai norma positif. Dalam perspektifnya, hukum dapat menjadi alat hegemonik apabila hanya merepresentasikan kepentingan kelompok dominan (Wignjosoebroto, 2002). Ini penting dalam memahami mengapa hukum seringkali gagal melindungi kelompok lemah secara adil.

#### **D. Studi Empiris Ketimpangan Akses Hukum**

Data empiris menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2021) melaporkan bahwa banyak perempuan korban kekerasan seksual mengalami reviktimisasi saat mengakses proses hukum, baik dari aparat maupun sistem yang tidak sensitif gender.

Laporan LBH Jakarta (LBH Jakarta, 2019) menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan kelompok pekerja informal sering mengalami diskriminasi dalam proses hukum, mulai dari kesulitan pendampingan hukum, prosedur berbelit, hingga vonis yang merugikan karena lemahnya posisi tawar.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami oleh masyarakat marginal dalam konteks sosial dan hukum. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana struktur sosial, relasi kekuasaan, dan kebijakan hukum memengaruhi pengalaman kelompok marginal dalam mengakses sistem hukum.

Menurut Bogdan dan Taylor (Bogdan, R., & Taylor, 1975), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial melalui deskripsi fenomena dari perspektif pelaku yang terlibat langsung. Dalam konteks ini,

pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, dan hambatan nyata yang dihadapi masyarakat marginal dalam sistem hukum.

## **B. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah urban dan semi-urban yang memiliki konsentrasi kelompok masyarakat marginal, seperti komunitas pekerja informal, perempuan korban kekerasan, masyarakat adat, dan penghuni kawasan kumuh. Lokasi dapat meliputi kota Bandung.

Subjek penelitian terdiri dari:

- a) Masyarakat marginal yang mengalami hambatan dalam mengakses keadilan;
- b) Advokat atau pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
- c) Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim);
- d) Pegiat organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang keadilan sosial.

#### **A. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- a) Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan terhadap masyarakat marginal, pendamping hukum, dan pihak berwenang, untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai hambatan dalam mengakses keadilan.
- b) Observasi partisipatif: Dilakukan di lembaga layanan bantuan hukum atau pengadilan rakyat untuk memahami dinamika langsung dalam proses pemberian keadilan.
- c) Studi dokumentasi: Mengkaji dokumen hukum, laporan tahunan lembaga bantuan hukum, catatan tahunan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta data resmi dari pemerintah dan LSM.

#### **B. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik (thematic analysis), yaitu mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kategori dari data kualitatif yang diperoleh. Proses ini melibatkan tahap pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data secara kontekstual berdasarkan teori sosiologi hukum, termasuk teori living law (Ehrlich), kekerasan struktural (Galtung), dan pendekatan hukum progresif (Rahardjo).

Menurut Miles dan Huberman (Miles, M. B., & Huberman, 1994), analisis data kualitatif mencakup tiga tahap utama:

- a) reduksi data,
- b) penyajian data, dan

- c) penarikan kesimpulan/verifikasi.

### C. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan bias subjektif dan memperkuat interpretasi temuan secara obyektif.

## HASIL DAN ANALISIS

### A. Bagaimana bentuk ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami oleh masyarakat marginal di Indonesia?

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat marginal mengalami berbagai bentuk ketimpangan dalam mengakses keadilan, yang meliputi:

- a) **Hambatan ekonomi** dalam membayar biaya hukum, termasuk pengacara dan biaya perkara.
- b) **Rendahnya literasi hukum**, sehingga mereka tidak memahami hak-hak dasar atau prosedur hukum.
- c) **Reviktimisasi**, terutama pada perempuan korban kekerasan seksual yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam proses pelaporan dan peradilan (Komnas Perempuan, 2021).
- d) **Minimnya pendampingan hukum**, serta ketergantungan pada Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki keterbatasan sumber daya (LBH Jakarta, 2019).

Hal ini memperkuat (Rahardjo, 2007)) bahwa hukum dalam konteks formal seringkali bersifat prosedural dan gagal menangkap dimensi keadilan substantif yang dibutuhkan oleh kelompok lemah.

### B. Faktor-faktor sosial apa saja yang memengaruhi terbatasnya akses masyarakat marginal terhadap sistem hukum?

Analisis temuan mengungkap beberapa faktor sosial utama yang memperkuat ketimpangan tersebut:



- a) **Struktur sosial yang tidak merata**, di mana hukum lebih melayani kepentingan kelompok dominan.
- b) **Stigma sosial terhadap kelompok rentan**, seperti perempuan korban kekerasan, masyarakat adat, atau kelompok miskin kota.
- c) **Minimnya partisipasi politik atau representasi dalam proses legislasi dan kebijakan hukum.**
- d) **Budaya birokrasi hukum yang kaku**, lambat, dan sering tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat kecil.

Dalam kerangka teori kekerasan struktural Johan Galtung (Galtung, 1969), kondisi ini mencerminkan struktur sosial yang secara sistemik menciptakan penderitaan bagi kelompok yang sudah lemah secara sosial maupun ekonomi.

### **C. Bagaimana perspektif sosiologi hukum menjelaskan dinamika hubungan antara hukum dan ketimpangan sosial dalam konteks masyarakat marginal?**

Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum tidak bekerja secara netral, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, struktur sosial, dan nilai budaya. Beberapa teori utama yang relevan:

- a) **Pierre Bourdieu** (Bourdieu, 1987) menyatakan bahwa hukum dapat menjadi alat *kekerasan simbolik*, yakni kekuasaan yang tersembunyi dan dilegitimasi secara hukum tetapi merugikan kelompok subordinat.
- b) **Eugen Ehrlich** (Ehrlich, 1936) menekankan bahwa *living law*—hukum yang berlaku dalam praktik sosial—sering lebih dihormati oleh masyarakat marginal daripada hukum formal, karena dirasa lebih adil dan kontekstual.
- c) **Soetandyo Wignjosoebroto** (Wignjosoebroto, 2002) menyoroti bahwa hukum kerap kali menjadi sarana pelanggaran dominasi sosial-politik jika tidak diposisikan secara kritis dalam struktur relasi sosial yang timpang.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum membantu memahami bahwa hukum bukan hanya norma tertulis, melainkan institusi sosial yang dapat memperkuat atau menantang ketidakadilan tergantung siapa yang mengendalikannya.

#### **D. Strategi atau pendekatan apa yang dapat ditawarkan untuk mendorong sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi kelompok marginal?**

Berdasarkan temuan dan kerangka teori di atas, beberapa strategi untuk mengatasi ketimpangan akses keadilan antara lain:

- a) **Reformasi sistem peradilan** yang inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan, termasuk memperkuat program bantuan hukum negara dan memperluas jangkauan LBH.
- b) **Pengakuan hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas (living law)**, seperti musyawarah adat atau hukum lokal yang lebih dekat dengan masyarakat.
- c) **Pendidikan dan literasi hukum** untuk meningkatkan kesadaran hukum kelompok marginal, sebagaimana disarankan oleh Rahardjo (2007) yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat pemberdayaan, bukan penindasan.
- d) **Penerapan prinsip affirmative action** dalam kebijakan hukum untuk menjamin keterwakilan kelompok marginal dalam proses hukum dan legislasi.

Dalam kerangka teori keadilan Rawls (Jhon Rawls, 1971), reformasi hukum harus diarahkan agar memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan di Indonesia merupakan realitas yang sistemik dan kompleks, terutama dialami oleh kelompok masyarakat marginal. Bentuk ketimpangan tersebut mencakup hambatan ekonomi, diskriminasi institusional, rendahnya literasi hukum, hingga pengalaman reviktimisasi.

Faktor-faktor sosial yang memperparah ketimpangan akses antara lain struktur sosial yang hierarkis, budaya hukum yang elitis dan prosedural, serta minimnya representasi kelompok rentan dalam proses legislasi dan peradilan. Pendekatan sosiologi hukum

membantu mengidentifikasi bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan dan struktur sosial yang berlaku.

Perspektif para ahli seperti Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignjosoebroto, dan Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat dominasi jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan substantif. Maka dari itu, pemenuhan keadilan bagi masyarakat marginal harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum secara struktural dan kultural.

Dengan demikian, prinsip equality before the law dalam konteks masyarakat marginal masih bersifat deklaratif dan belum terlaksana secara nyata. Konsep keadilan sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls, yakni memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang paling tidak beruntung, seharusnya menjadi dasar kebijakan hukum yang lebih inklusif.

## **Saran**

### **1. Reformasi hukum yang inklusif dan pro-marginal**

Negara harus melakukan reformasi terhadap kebijakan dan sistem peradilan untuk menjamin akses keadilan yang adil bagi masyarakat marginal, termasuk dalam hal penyederhanaan prosedur hukum dan penguatan lembaga bantuan hukum.

### **2. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law)**

Sistem hukum formal perlu mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan lokal yang lebih efektif diakses oleh masyarakat marginal, sesuai teori *living law* dari Eugen Ehrlich.

### **3. Peningkatan literasi hukum dan pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan program literasi hukum berkelanjutan di tingkat komunitas agar masyarakat memahami hak dan prosedur hukum yang berlaku.

### **4. Perubahan paradigma aparat penegak hukum**

Diperlukan pelatihan dan penanaman nilai-nilai keadilan substantif kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap konteks sosial masyarakat marginal, sesuai dengan semangat hukum progresif yang diajarkan oleh **Satjipto Rahardjo**.

### **5. Penerapan kebijakan afirmatif (affirmative action)**

Negara perlu merancang kebijakan afirmatif untuk memastikan keterwakilan kelompok marginal dalam proses legislasi, peradilan, dan birokrasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Wiley.
- Bourdieu, P. (1987). *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*. *The Hastings Law Journal*, 38(1971), 805–853.
- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Harvard University Press.
- Galtung, J. (1969). *Violence, peace, and peace research Cited by me*. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Jhon Rawls. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Koentjaraningrat. (1981). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Komnas HAM RI.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.
- LBH Jakarta. (2019). *Laporan Tahunan Akses terhadap Keadilan*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. In *CEUR Workshop Proceedings (Vol. 1304)*. Sage Publications.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan Masyarakat*. Genta Publishing.
- Saptomo, A. (2001). *Hukum dan Keadilan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- UNDP. (2004). *Access to Justice: Practice Note*. United Nations Development Programme.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.